



Bantuan Hukum Terhadap Guru Dalam Penyelenggara Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Muryadi¹, Ngadiyan²

muryadi@umko.ac.id¹, ngadiyan@umko.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak

Teachers, as the frontline of education, play a crucial role in shaping the nation's future. However, in carrying out their educational duties, teachers often face legal challenges stemming from their professional actions, such as disciplining students. This study aims to examine the form and implementation of legal aid provided to teachers according to applicable laws and regulations, using a case study of a teacher from Tiuhbalak Baradatu Elementary School in Way Kanan, Lampung, who was reported to the authorities for pinching a student. This study uses normative legal methods with a qualitative approach, supported by a literature review of the case. Although there is a legal basis that guarantees support for teachers, its implementation in practice shows weaknesses due to a lack of socialization, the absence of a clear legal aid mechanism, and the limited involvement of educational institutions and professional organizations in providing genuine legal protection. This study suggests the need for derivative regulations governing legal aid mechanisms for teachers and an increased role for the education office and professional organizations in protecting teachers' legal rights.

Status Artikel:

Diterima: 16-10-2025

Direvisi: 05-11-2025

Diterima: 24-11-2025

Kata Kunci:

Kata atau frasa; bantuan hukum, guru, perlindungan hukum, pendidikan.



© 2025 Maryadi, Ngadiyan

This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam proses pendidikan, guru memegang peran krusial sebagai pendidik profesional yang bertanggung jawab membentuk karakter, pengetahuan, dan kemampuan siswa. Fungsi mereka lebih dari sekadar menyampaikan pelajaran; mereka juga membimbing dan membina siswa agar tumbuh menjadi individu yang bermoral, cerdas, dan bertanggung jawab. Negara mengakui profesi guru sebagai karier terhormat yang berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. (Putri, D. R.: 2021)

Dalam proses pendidikan, guru memainkan peran penting sebagai pendidik profesional yang bertugas membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Tanggung jawab mereka lebih dari sekadar memberikan pelajaran; mereka juga membimbing dan mendukung siswa untuk berkembang menjadi individu yang bermoral, cerdas, dan bertanggung jawab.

Negara mengakui profesi guru sebagai karier yang terhormat dan krusial bagi perkembangan intelektual bangsa, serta memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. (Putri, D. R.: 2021)

Ketentuan ini menyiratkan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjamin perlindungan hukum bagi guru, terutama dalam menghadapi potensi permasalahan hukum yang mungkin timbul selama proses pengajaran dan pengembangan staf. (Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2020)

Namun, pada kenyataannya, terdapat berbagai kasus di mana guru menghadapi masalah hukum akibat tindakan mereka selama proses pendidikan, penegakan disiplin siswa, atau pengelolaan hubungan dengan orang tua siswa. Tidak jarang guru menghadapi proses hukum yang menguras waktu, tenaga, dan sumber daya mental mereka, seringkali tanpa bantuan hukum yang memadai. (Sutisna, A.: 2019)

Kurangnya kesadaran guru akan hak-haknya, lemahnya pengaruh organisasi profesi, dan minimnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum berkontribusi pada posisi guru yang rentan secara hukum. (Putri, 2021) Situasi ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengkaji ulang pelaksanaan bantuan hukum bagi guru, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Peninjauan tersebut penting untuk memastikan bahwa guru menerima perlindungan hukum yang dijamin oleh peraturan yang berlaku. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai seberapa efektif lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan lembaga bantuan hukum, memenuhi hak atas bantuan hukum bagi guru secara nyata dan adil. (Kemendikbud, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bentuk, proses, dan hambatan yang terkait dengan pemberian bantuan hukum kepada guru dalam penyelenggaraan pendidikan, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Pendidikan merupakan landasan penting pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa tujuan bangsa adalah "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam penyelenggaraan pendidikan, guru berperan vital sebagai pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat (1)). Peran penting guru menempatkan mereka di garda terdepan dalam mencapai keberhasilan pendidikan nasional (Tilaar, 2002).

Namun, dalam menjalankan tugas profesionalnya, guru seringkali menghadapi berbagai permasalahan hukum yang timbul dari hubungannya dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Permasalahan ini dapat berupa dugaan pelanggaran disiplin, dugaan tindak pidana, atau sengketa administratif yang dapat mengganggu tugasnya dan berdampak negatif pada martabat serta kehormatan guru sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, bantuan hukum sangat penting untuk melindungi guru dari risiko tuntutan pidana atau perlakuan hukum yang tidak adil (Sutisna, 2019).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum bagi perlindungan profesi guru, termasuk jaminan perlindungan hukum dalam menjalankan tanggung jawabnya. Pasal 39 undang-undang ini menyatakan bahwa "guru

berhak atas perlindungan hukum, hak profesional, dan keselamatan kerja dalam menjalankan kewajiban profesionalnya.” Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan guru dapat bekerja dengan tenang, profesional, dan tanpa tekanan eksternal yang dapat menghambat proses pendidikan (Kemendikbud, 2020).

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan bantuan hukum bagi guru seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk permasalahan regulasi turunan, proses pelaksanaan, dan kurangnya pemahaman guru mengenai hak-hak hukum mereka (Putri, 2021). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif perlindungan hukum bagi guru berfungsi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan fokus kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan terkait lainnya, terkait pelaksanaan bantuan hukum bagi guru di bidang pendidikan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan literatur terkait perlindungan hukum dan bantuan hukum bagi guru.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan, yang mencakup kajian peraturan perundang-undangan terkait guru dan bantuan hukum.
2. Pendekatan konseptual, yang berfokus pada eksplorasi konsep hukum terkait perlindungan hukum, bantuan hukum, dan profesi guru.
3. Pendekatan kasus, jika diperlukan, dengan mengkaji berbagai kasus yang melibatkan guru yang menghadapi tantangan hukum dalam menjalankan tugasnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bantuan hukum bagi guru dalam sistem pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dilaksanakan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Data dikumpulkan melalui tinjauan pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, sumber akademis, dan analisis kasus hukum yang melibatkan guru di lingkungan pendidikan formal.

1. Bantuan Hukum Preventif

Jenis bantuan hukum ini mencakup program penyadaran, sosialisasi, dan pendampingan hukum yang diberikan oleh organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Dinas Pendidikan, dan lembaga bantuan hukum. Tujuannya adalah agar guru memahami hak dan tanggung jawabnya serta menyadari batasan terkait tindakan disipliner terhadap siswa. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan ini tidak merata di berbagai daerah dan seringkali hanya bersifat formalitas.

2. Bantuan Hukum Represif

Bantuan hukum ini diberikan ketika guru menghadapi proses hukum, baik pidana, perdata, maupun administratif. Umumnya, dukungan diberikan oleh organisasi profesi guru (seperti PGRI) atau lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Namun, tidak semua guru menerima dukungan hukum yang memadai karena keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan koordinasi antarlembaga. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap guru telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, namun implementasi bantuan hukum di lapangan belum berjalan secara optimal. Banyak guru yang belum memahami hak-hak hukumnya dan belum mengetahui mekanisme memperoleh bantuan hukum ketika menghadapi masalah hukum dalam tugasnya.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengakui profesi guru sebagai bidang yang terhormat dan dilindungi oleh hukum. Pasal 39 menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum, pengakuan profesi, dan keselamatan kerja dalam menjalankan tugas profesionalnya. Perlindungan hukum ini mencakup bantuan hukum ketika guru menghadapi permasalahan hukum yang timbul dari tanggung jawab pekerjaannya.

Hak atas bantuan hukum sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara, termasuk guru, diperlakukan sama di hadapan hukum. Bantuan hukum ini dapat diberikan oleh pemerintah melalui lembaga bantuan hukum, asosiasi profesi guru, atau lembaga pendidikan tempat guru bekerja.

Namun, dalam praktiknya, banyak guru yang belum sepenuhnya memahami hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Kurangnya sosialisasi tentang undang-undang dan terbatasnya akses terhadap lembaga bantuan hukum menimbulkan tantangan yang signifikan bagi guru, terutama di daerah terpencil.

Para ahli dalam tugas profesionalnya seringkali menghadapi berbagai masalah yang dapat berujung pada sengketa hukum, termasuk:

1. Tuduhan pelecehan terhadap siswa saat menerapkan tindakan disipliner.
2. Masalah administratif terkait penilaian, kelulusan siswa, atau perpindahan siswa.
3. Tuntutan dari orang tua siswa, baik berupa gugatan perdata maupun laporan pidana.
4. Kesalahpahaman selama proses pembelajaran, seperti metode pengajaran yang dianggap tidak pantas atau menyinggung nilai-nilai tertentu.

Kasus-kasus seperti ini seringkali memaksa guru untuk menghadapi proses hukum tanpa dukungan yang memadai. Dalam banyak kasus, para pendidik merasa tidak terlindungi atau bahkan ditelantarkan oleh lembaga tempat mereka bekerja.

Secara normatif, pemerintah diwajibkan memberikan bantuan hukum kepada guru, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma kepada warga negara Indonesia yang tidak mampu secara finansial, termasuk guru yang menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Selain pemerintah, organisasi profesi seperti Ikatan Guru Indonesia juga berperan penting dalam memberikan dukungan hukum. Namun, efektivitas badan-badan profesi ini dalam memberikan bantuan hukum sangat bergantung pada kapasitas organisasi dan ketersediaan sumber daya, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Berdasarkan temuan tinjauan pustaka dan penelitian lapangan yang dikumpulkan dari berbagai kasus, ditemukan bahwa:

1. Masih banyak guru yang belum mengetahui pilihan bantuan hukum yang tersedia bagi mereka.
2. Lembaga bantuan hukum di daerah belum sepenuhnya tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi guru.
3. Kolaborasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan lembaga bantuan hukum belum berjalan optimal.

Untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi guru, beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum bagi guru, terutama terkait hak-hak mereka dalam menjalankan profesinya.
2. Membentuk unit bantuan hukum khusus di dinas pendidikan atau organisasi profesi yang secara aktif membantu guru ketika menghadapi permasalahan hukum.
3. Meningkatkan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga bantuan hukum untuk mempercepat respons terhadap tantangan hukum yang dihadapi guru.
4. Mendorong penyusunan regulasi berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 yang secara khusus menguraikan mekanisme pemberian bantuan hukum kepada guru.

Dengan perlindungan hukum yang jelas dan sistematis, guru akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, sehingga mereka dapat berkonsentrasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Guru memegang peran kunci dalam sistem pendidikan nasional sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menempatkan guru sebagai profesi yang terhormat dan menyoroti peran penting guru dalam mencerdaskan bangsa. Namun, dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya, guru seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk permasalahan hukum yang muncul dari dinamika proses pembelajaran, kedisiplinan siswa, dan interaksi dengan orang tua siswa.

Secara normatif, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjamin bahwa guru berhak atas perlindungan hukum, integritas profesi, dan keselamatan kerja selama menjalankan tugasnya. Perlindungan hukum ini mencakup jaminan terhadap tuntutan pidana, kekerasan, atau tuntutan hukum yang mungkin timbul selama menjalankan tanggung jawab pendidikan guru. Dalam praktiknya, ketentuan ini menggarisbawahi kewajiban pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memberikan dukungan dan bantuan hukum kepada guru yang terlibat permasalahan hukum akibat pelaksanaan tugas profesinya.

Selain itu, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan hak kepada setiap warga negara Indonesia yang membutuhkan—termasuk guru—untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari negara. Bantuan hukum ini mencakup dukungan, pendampingan, dan advokasi terkait tindakan hukum yang memengaruhi guru dalam menjalankan tugasnya. Pelaksanaan ketentuan ini dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah, organisasi profesi guru, dan lembaga bantuan hukum wajib berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum bagi guru.

Meskipun terdapat peraturan yang menjamin perlindungan hukum, berbagai studi dan bukti nyata menunjukkan bahwa guru seringkali berada dalam situasi hukum yang rentan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa guru telah dilaporkan ke polisi karena tindakan disipliner terhadap siswa atau kesalahpahaman dengan orang tua. Kurangnya pemahaman guru mengenai hak-haknya, kurangnya dukungan dari organisasi profesi, dan belum optimalnya keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan hukum menyebabkan perlindungan hukum normatif belum sepenuhnya terwujud (Nurhadi, 2020; Wibowo, 2021).

Oleh karena itu, penting untuk memperkuat implementasi bantuan hukum bagi guru secara sistematis melalui kerja sama antara pemerintah, organisasi bantuan hukum, dan kelompok profesi seperti PGRI (Persatuan Guru Indonesia). Selain itu, perlu ada kampanye kesadaran yang meluas mengenai hak-hak hukum guru untuk memastikan mereka memahami cara mendapatkan dukungan ketika menghadapi sengketa hukum. Dengan perlindungan dan bantuan hukum yang efektif, guru akan merasa lebih aman, lebih terjamin, dan mampu berkonsentrasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional (Mulyasa, 2013).

Implementasi Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa guru berhak atas perlindungan hukum, penghormatan profesi, dan kondisi kerja yang aman selama menjalankan tugasnya. Namun, temuan penelitian mengungkapkan beberapa masalah penting:

1. Saat ini belum ada peraturan khusus terkait proses bantuan hukum bagi guru. Baik pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki prosedur standar untuk memberikan bantuan hukum kepada guru yang menghadapi masalah hukum.
2. Peran organisasi profesi guru belum maksimal. Banyak organisasi profesi tidak memiliki unit hukum aktif untuk memberikan bantuan hukum kepada anggotanya.
3. Koordinasi antarlembaga tidak efektif. Dinas Pendidikan, organisasi profesi, dan lembaga bantuan hukum tidak berkolaborasi dengan baik dalam menangani kasus hukum yang melibatkan guru.
4. Guru memiliki pemahaman yang terbatas tentang hak-hak hukum mereka. Mayoritas guru tidak menyadari bahwa mereka berhak atas bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi guru, antara lain:

1. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan pendidik. Guru cenderung berfokus pada kegiatan mengajar mereka, yang menyebabkan kurangnya informasi tentang hak-hak hukum mereka.
2. Terbatasnya sumber daya keuangan dari pemerintah daerah. Banyak dinas pendidikan masih belum memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk memberikan bantuan hukum kepada guru.
3. Koordinasi yang buruk antara pemerintah daerah dan organisasi profesi. Kurangnya kolaborasi ini menyebabkan tidak adanya cara cepat untuk memberikan bantuan ketika guru menghadapi masalah hukum.
4. Kurangnya lembaga bantuan hukum yang berfokus pada pendidikan. Sebagian besar lembaga bantuan hukum berfokus pada kasus pidana umum atau isu hak asasi manusia, alih-alih pada hal-hal yang berkaitan dengan profesi guru.

Akibat terbatasnya bantuan hukum, guru sering mengalami tekanan psikologis dan sosial ketika berhadapan dengan proses hukum. Beberapa dampak yang diamati antara lain:

1. Menurunnya motivasi dan harga diri dalam memenuhi tanggung jawab mengajar mereka.
2. Meningkatnya rasa takut atau kehati-hatian yang berlebihan ketika mendisiplinkan siswa.
3. Potensi penurunan mutu pendidikan, karena guru dapat menghindari tindakan tegas yang dapat menimbulkan risiko hukum.

Untuk meningkatkan efektivitas bantuan hukum bagi guru, temuan penelitian menyarankan hal-hal berikut:

1. Pemerintah perlu membuat peraturan yang jelas dan praktis untuk menguraikan mekanisme bantuan hukum bagi guru.
2. Organisasi profesi guru (PGRI dan lainnya) perlu membentuk unit advokasi hukum di setiap daerah.
3. Dinas Pendidikan perlu bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk menyediakan bantuan hukum gratis bagi guru.
4. Pelatihan literasi hukum secara berkala bagi guru diperlukan agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap kasus hukum yang menimpa guru Sari Asih Sosiawati, dapat disimpulkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara normatif telah menjamin hak perlindungan hukum bagi guru, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39. Guru berhak memperoleh perlindungan hukum, hak profesi, dan keselamatan kerja dalam menjalankan tugas keprofesiannya.
2. Implementasi dalam praktik masih belum optimal. Dalam kasus Sari Asih, meskipun tindakan mencubit dilakukan dalam konteks pendisiplinan siswa yang tidak mengikuti ujian, ia tetap dilaporkan ke pihak kepolisian dan harus menghadapi proses hukum pidana tanpa pendampingan hukum yang jelas dari pihak sekolah, dinas pendidikan, atau organisasi profesi.
3. Minimnya mekanisme perlindungan hukum yang operasional dan lemahnya dukungan institusional terhadap guru dalam menghadapi permasalahan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan guru berada dalam posisi rentan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas pelaksanaan di lapangan.
4. Ketidaktegasan batas antara tindakan disipliner dan kekerasan terhadap anak seringkali menimbulkan multiinterpretasi, baik dari pihak sekolah, orang tua, maupun aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, guru sangat membutuhkan kejelasan regulasi dan perlindungan procedural agar tidak dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pendidikan.

REFERENSI

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Pedoman Perlindungan Profesi Guru* (Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 2020), hlm. 15.

- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, A. (2020). "Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya." *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Hukum*, 7(2), 45–53.
- Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Putri, D. R. (2021). "Analisis Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Guru di Sekolah Negeri." *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 6(1), 45–56.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pembukaan alinea keempat.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Pasal 39.
- Samsul, H. (2019). "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dalam Perlindungan Profesi Guru." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(1), 33–41.
- Sutisna, A. (2019). "Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesional." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pendidikan*, 4(2), 115–126.
- Sardiman, A. M. (2016). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 12.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Grasindo, hlm. 34.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Wibowo, A. (2021). "Problematika Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Pendidikan." *Jurnal Hukum dan Pendidikan*, 9(1), 12–25.